

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta ("Bank")
Nama Produk	: <i>Usance Payable at Sight Letter of Credit</i> ("UPAS L/C") & <i>Usance Payable at Usance Letter of Credit</i> ("UPAU L/C")
Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Deskripsi Produk	: Pembiayaan jangka pendek untuk pembeli/importir yang melakukan transaksi perdagangan dengan bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan <i>Letter of Credit</i> (L/C).

Fitur Utama

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank
Jangka Waktu Pinjaman	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
Tenor	: Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau sesuai yang disetujui pada Perjanjian Fasilitas
Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank
Besar Pembiayaan	: Hingga 100% dari tagihan L/C atau SKBDN
Penjelasan Produk	: <ol style="list-style-type: none"> 1. UPAS L/C adalah suatu jenis L/C dimana Bank Pembiayaan melakukan pembayaran di muka atas nama Bank Penerbit atas permintaan Importir (Nasabah) berdasarkan LC <i>Usance</i> dengan membebankan sejumlah biaya bunga tertentu, sehingga Eksportir akan menerima pembayarannya pada saat itu juga (<i>sight payment</i>) sedangkan Importir dapat mempunyai tenor dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. 2. UPAU L/C adalah suatu jenis L/C dimana Bank Pembiayaan melakukan pembayaran di muka atas nama Bank Penerbit atas permintaan Importir (Nasabah) berdasarkan LC <i>Usance</i> dengan membebankan sejumlah biaya bunga tertentu, sehingga Eksportir akan menerima pembayarannya pada tenor <i>usance</i> yang lebih singkat dari tanggal jatuh tempo <i>usance</i> aslinya sedangkan Importir dapat melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo.

Biaya

Biaya Penerbitan	: 0,25% per kuartal (min. USD 125) +USD 40 / IDR 600.000 (Telex)
Biaya Perubahan terkait Nilai dan Tenor (jika ada)	: 0,25% per kuartal (min. USD 45 / IDR 700.000)
Biaya Perubahan Lainnya	: USD 45 / IDR 700.000
Biaya Akseptasi	: 0,5% per kuartal (min. USD 75 / IDR 1.250.000)
Biaya Penyimpangan (jika ada)	: USD 80 / IDR 1.300.000
Bunga UPAS L/C / UPAU L/C	: Sesuai harga yang disepakati pada perjanjian

Komisi Pembayaran (termasuk biaya penanganan & pengecekan dokumen)	: USD 75 / IDR 1.250.000 Biaya penanganan untuk setiap transaksi, dibebankan kepada LC <i>Beneficiary</i> (dikurangi dari <i>proceed</i>)
Biaya Telex	: <i>Short message</i> – USD 20 / IDR 300.000 <i>Long message</i> – USD 30 / IDR 450.000

Manfaat

Risiko

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan arus kas Nasabah dimana fasilitas pembiayaan Bank dapat digunakan untuk membeli / mengimpor bahan mentah dan merubahnya menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang tersebut. Hasil penjualan (<i>sales proceed</i>) dari penjualan barang yang dilakukan oleh Nasabah akan digunakan sebagai sumber dana untuk pelunasan pembiayaan UPAS L/C & UPAU L/C, dimana dapat mengurangi penggunaan dana mereka sendiri (<i>customer's own fund</i>) dalam menjalankan transaksi perdagangan, memperoleh keuntungan, dan juga dalam meningkatkan likuiditas dana mereka. • Meningkatkan keunggulan bersaing Nasabah terhadap para pemasoknya dengan mengubah jangka waktu pembayaran <i>usance</i> menjadi jangka waktu <i>sight</i>, atau dapat mempersingkat periode pembayaran <i>usance</i> yang diberikan oleh pemasok. | <ul style="list-style-type: none"> • Nasabah memiliki risiko akan dikenakan denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran kewajiban ke Bank jika pada saat jatuh tempo pelunasan pembiayaan UPAS L/C & UPAU L/C, Bank tidak dapat melakukan penagihan kembali kepada Nasabah. |
|---|---|

Persyaratan dan Tata Cara

1. Nasabah memiliki rekening di Bank dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan terkait Transaksi Perdagangan.
2. Nasabah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan UPAS L/C & UPAU L/C kepada Bank.
3. Nasabah menyerahkan permohonan transaksi UPAS L/C & UPAU L/C dengan menggunakan Form Aplikasi Pembukaan *Letter of Credit* beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Bank.
4. Bank akan melakukan pengecekan limit kredit Nasabah, apakah dokumen-dokumen pendukung lainnya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tarif yang disetujui.
5. Bank akan memproses penerbitan UPAS L/C atau UPAU L/C dan meneruskannya ke Bank Penjual.
6. Setelah menerima presentasi dokumen dari Bank Penjual, Bank akan menginformasikan Nasabah dan meminta akseptasi untuk pembayaran saat jatuh tempo.
7. Bank akan mengirimkan Otorisasi Penggantian Biaya ke Bank Pembiayaan berdasarkan dokumen yang telah diakseptasi.
8. Bank Pembiayaan melakukan pembayaran UPAS L/C atau UPAU L/C kepada penjual lebih cepat.
9. Pada saat jatuh tempo UPAS L/C atau UPAU L/C, Bank memproses pelunasan dengan mendebit dana dari rekening Nasabah kemudian melakukan pembayaran ke Bank Pembiayaan.
10. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pengaduan melalui Call Center Bank di nomor 021 – 5209988 atau melalui E-mail di: callcenter@bankofchina.co.id.

Simulasi

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya kepada Nasabah atas transaksi UPAS L/C atau UPAU L/C dengan asumsi adanya kesepakatan sebagai berikut:

- Nominal transaksi UPAS L/C senilai USD 100.000
- Masa berlaku UPAS L/C adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dengan pengenaan biaya standar
- Dokumen telah dipresentasi dan jatuh tempo pembayaran adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender kemudian sejak tanggal akseptasi
- Bunga UPAS L/C adalah 5% p.a.

Nama Produk	Jenis Biaya	Biaya	Total
Penerbitan L/C	Biaya Penerbitan	$0,25\% \times 180/90 \times \text{USD } 100.000$	USD 500
	Biaya Telex (Penerbitan)	USD 40 (<i>Long Message</i>)	USD 40
	Biaya Akseptasi	$0,5\% \times 180/90 \times \text{USD } 100.000$	USD 1.000
	Biaya Telex (Akseptasi)	USD 20 (<i>Short Message</i>)	USD 20
	Biaya Pembayaran	sesuai <i>Banking Fee & Charges</i> yang berlaku di Bank	
	Komisi Pembayaran	dibebankan kepada <i>LC Beneficiary</i> (dikurangi dari <i>proceed</i>)	USD 75
UPAS L/C	Bunga UPAS L/C	$5\% \times 180/360 \times \text{USD } 100.000$	USD 2.500

Informasi Tambahan

- Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban dan biaya layanan yang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
- Apabila nasabah melakukan pembayaran tagihan dari Bank melewati jatuh tempo, maka nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
- Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.
- Pemberitahuan Bank tersebut dan informasi lain mengenai biaya dan suku bunga dapat diakses oleh nasabah pada website Bank (www.bankofchina.co.id) maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan nasabah apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.
- Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
- Ringkasan ini bukan merupakan bagian dari Formulir Aplikasi Pembukaan *Letter of Credit*.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengakses situs web Bank (www.bankofchina.co.id) atau mengunjungi kantor cabang pembantu Bank yang terdekat, atau dapat juga menghubungi *Trade Sales* Bank di 021-5205502 ext 111 atau dengan mengirimkan surel kepada product.sales@bankofchina.co.id

Versi Dokumen April 2026